

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Alam, Andi Syamsu. 2005. *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan Usia; Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Kencana Mas.
- Amin Summa, Muhammad. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Armia dan Iwan Nasution. 2019. *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Asikin, Zainal. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS.
- Candra, Mardi. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan Anak di bawah Umur*. Jakarta: Kencana.
- Candra, Mardi. 2021. *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Daryanto. 1997. *Kamu Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya: Apollo.
- Ghazaly, Abd. Rahman. 2006. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Harahap, Yahya. 2005, *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
- Manan, Abdul. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group
- Mardi, Azyu. 1999. *Menuju Masyarakat Madani*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. 1988. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Airlangga University Press.
- Rumble, Lauren *The Cost of Inaction: Child marriage in Indonesia*, 2015.

Soekanto, Soerjono. 1992. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soeroso, R. 1994. *Praktek Hukum Perdata, Contoh Bentuk-bentuk Surat di Bidang Kepengacaraan Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika

Sunarto. 2019. *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group.

Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-garis Besar Fiqh*, Cet.1. Jakarta: PrenadaMedia Group

Sumber Konstitusi:

Data Pengadilan Agama Medan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sumber Jurnal/Tesis/Skripsi/Artikel:

Ad-Dimasyqi, Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir. 2006. *Tafsir Ibnu Kasir, terj. Bahrin Abu Bakar dkk, juz 4*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Ad-Duwairisy, Yusuf. 2010. *Kawin Sirri, Mut'ah dan Kontrak dalam Timbangan Al-Qur'an dan As-Sunnah, alih bahasa Muhammad Ashim*. Jakarta: Darul Haq.

Al-Fanani, Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari. 2006. *Fathul Mu'in, terj. K.H Moch. Anwar dkk., jilid I*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Alam, Andi Sjamsu. 2012. *Usia Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Kontribusinya bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia, dalam Membangun Peradilan Agama yang Bermartabat (Kumpulan Artikel Pilihan Jilid 2)*. Jakarta: Ditjend Badilag MA-RI.

Committee on the Rights of the Child. 2013. General Comment Nomor 14. BAB V.A.1

Dewan Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 10/cet.IV.* (Jakarta:Balai Pustaka)

Febriana, Ika. 2020. “Fenomena Pemberian Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Boyolali)”: Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Salatiga.

Husni, Muhammad. 2014. “Alasan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Barabai Tahun 2012-2013”: Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Kustini. 2013. *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan tidak Tercatat.* Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI.

Loqman, Loebby. 2003. *Penafsiran dan Pembuktian dalam Hukum Pidana, dalam Jurnal Pusdiklat MA-RI, Media Komunikasi dan Informasi Diklat, vol.2, No.5.* Jakarta: Pusdiklat MA-RI.

Mahmud, Abdul. 2019 “Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan dalam Kasus Hamil di Luar Kawin (Analisis Yuridis Penetapan Perkara Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor: 10/Pdt.P/2017/PA.Bjn)”: Skripsi Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Muqaffi, Ahmad. 2021. “Problematika Pemberlakuan Dispensasi Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Upaya Pencegahan PERKAWINAN Anak”: Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Antasari.

Newel, Peter. 2000. *Taking Children Seriously-A Proposal for Children’s Rights Commissioner.* London: Calouste Foundation

Soemiyati. 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), cetakan ke-7.* Yogyakarta: Liberty.

UNICEF, 1989. *Guide to Convention on the Rights of the Child (CRC).* Jakarta: UNICEF.

Qasim, Muhammad bin. 1983. *Fathul-Qarib, Jilid II, diterjemahkan oleh Imron Abu Umar.* Kudus: Menara Kudus.

Sumber Website:

Hadi, Rifai. 2021 “Tentang Pembatalan Perkawinan: Dicatat Pengertian dan Tata Caranya”, <https://www.rifahadi.com/tentang-pembatalan-Perkawinan/>, diakses Pada 21 Mei 2022

Hutabarat, Delvira. 2019 “Revisi UU Perkawinan Disahkan, Usia Minimal Menikah 19 Tahun”, www.liputan6.com, diakses pada 03 Januari 2022.

Wawancara:

Drs. Muhammad Amin, SH., MH, Hakim, Wawancara pribadi, Pengadilan Agama Medan Kelas 1-A, pada Hari Selasa 12 Juli 2022

Syifaul, Qulub. 2010 “Azaz Kedewasaan dalam Perkawinan Islam”, <http://rangerwhite09artikel.blogspot.com/2010/04/azazkedewasaandalamPerkawinanislam>, diakses pada 10 Februari 2022.



PEDOMAN WAWANCARA PADA HAKIM PENGADILAN AGAMA MEDAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

1. Apa faktor yang menyebabkan meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Medan?
2. Mengapa perkara permohonan dispensasi kawin sangat melonjak pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Medan?
3. Apa dasar hukum bagi Hakim dalam mengizinkan atau Mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama?
4. Apakah selama menangani permohonan dispensasi kawin Hakim pernah menolak permohonan tersebut? Apa alasannya?
5. Menurut Hakim, apa makna “mendesak” yang tertera pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
6. Menurut Hakim, apakah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sudah efektif untuk mengurangi angka perkawinan anak/ perkawinan dini di Indonesia?
7. Menurut Hakim, bagaimana cara yang paling efektif untuk mengurangi perkawinan anak di Indonesia?
8. Apa fungsi dari pemberian dispensasi kawin bagi Hakim?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Foto bersama Pak Drs. Muhammad Amin, S.H., MH Hakim Tunggal dalam Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Medan



Foto bersama Ibu Husna Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Medan



Foto di ruangan berkas permohonan dan gugatan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan. William Iskandar Pasar V Telp. 061-6515683-6522925 Fax. 061-6515683 Medan Estate

Nomor : B. 103 /SH.I/PP 009/06/2022 Medan, 28 Juni 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Yth. : Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, sehubungan dengan tugas penyelesaian Skripsi Mahasiswa :

Nama : Farahdiba Syawlia Siregar
NIM : 0206183050
Tempat/ Tgl Lahir : T. Balai, 03 Januari 2001
Semester / Jurusan : VIII
Alamat : Jl. Saudara Gg. Buntu No 4
Judul skripsi : Kenaikan Angka Perkawinan Di Bawah Umur Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama)
Pembimbing skripsi : 1. Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
2. Dr. Mhd. Yadi Harahap, S.Hi. M.H

Kami mohon kesediaan saudara memberikan izin riset untuk mahasiswa tersebut sekaligus mendapatkan informasi dan data yang berhubungan dengan judul skripsi diatas. Di Pengadilan Agama Medan di Jalan Sisingamangaraja No km 8, 8 no. 198, Timbang Deli, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20148

Demikian surat ini kami perbuat untuk dipergunakan seperlunya, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,
Ketua Dekan Bidang Akademik dan
Kebudayaan
Drs. Djerman Supamin, Lc., MA
NIP. 191807012009121003

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN- SU Medan
2. Ybs



PENGADILAN AGAMA MEDAN

Jl. SM. Raja Kec. K.B No. 198 Medan Telp. 061 7851712 Fax. 061 7851759
Medan - Sumatera Utara 20148
pa-medan.net e-mail : pamedan.klas1@gmail.com

Nomor : W2-A1/2901/PIB.02/7/2022

Medan, 12 Juli 2022

Lamp :

Perihal : Izin Riset/Wawancara

Kepada yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Selubungan dengan surat saudara Nomor : B 183/SH.I/PP.009/06/2022
Tanggal 28 Juni 2022 tentang permohonan agar dapat melakukan kegiatan Riset/
Wawancara di Pengadilan Agama Medan guna penyusunan Skripsi dengan judul
"Kenaikan Angka Perkawinan Di Bawah Umur Pasca Undang – Undang Nomor 16
Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama)"

Maka dengan ini kami sampaikan bahwasanya Mahasiswa berikut ini:

Nama	: Farahdiba Syawita Siregar
NIM	: 0206183050
Tempat/tanggal lahir	: T. Balas, 03 Januari 2001
Program Studi	: Hukum
Alamat	: Jl. Saudara Gg. Buntu No. 4

Telah melakukan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Agama
Medan.

Kasubag Umum dan Keuangan
Pengadilan Agama Medan

Fadhil Ahari, ST
197502062006041014

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Tanjung Balai Pada tanggal 03 Januari 2021, putri dari pasangan suami-istri yang bernama Fakhruddin siregar M.H dan Hj. Fatmah Sitorus M.H. Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Mukhlisin pada tahun 2012, tingkat SLTP di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Medan pada tahun 2015, dan tingkat SLTA di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan pada tahun 2018, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan mulai tahun 2018. Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti pelbagai aktivitas kemahasiswaan/kepemudaan, antara lain anggota aktif Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum (DEMAF), penulis sering mengikuti kegiatan DEMAF seperti Pengabdian Masyarakat ke Karo dan juga Sipirok. Penulis juga pernah melakukan maperca Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI), tetapi tidak pernah melakukan LK. Penulis juga menjabat menjadi sekretaris kelas dari awal semester hingga akhir semester.